

ABSTRAK

Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini, namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat. Maka masyarakat membutuhkan peran serta Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu menerbitkan IMB. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 2 Tahun 2012 tentang bangunan gedung mengatur mengenai Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan hingga Sanksi yang diberlakukan terhadap pemohon yang melanggar aturan yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah tersebut. Proses pembuatan IMB tentunya merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian. Bahwa untuk Kabupaten Kuantan Singingi tercatat dalam 16 tahun terakhir baru 1.255 Bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :Bagaimana Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Rumah di Kecamatan Kuantan Tengah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 tahun 2012 ? dan Apa hambatan dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Rumah di Kecamatan Kuantan Tengah ?.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat serta menilai sejauh mana efektivitas hukum berada ditengah-tengah masyarakat. Adapun yang menjadi Lokasi Penelitian penulis yaitu Badan Pelayanan Terpadu Kab.Kuansing dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kuansing. yang menjadi populasi di penelitian ini yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi dan 36 Orang yang mengurus IMB. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan Wawancara dan Kuesioner sebagai alat pengumpul datanya.

Hasil analisa penulis pada penelitian ini mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing Nomor 02 Tahun 2012 masih belum terlaksana dengan efektif, hal ini dikarenakan oleh masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut. Peranan aparaturnya penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakkan suatu peraturan perundangan, baik buruknya aparaturnya penegak hukum dapat menentukan baik buruknya pula suatu penegakkan peraturan perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik terkadang tidak dapat ditegakkan secara baik, apabila yang menegakkan peraturan perundangan tersebut adalah aparaturnya penegak hukum yang tidak baik atau cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparaturnya penegak hukum terhadap substansi suatu peraturan perundangan. Menurut penulis, setelah diterbitkannya suatu IMB tidak ada pengawasan lebih lanjut oleh Dinas terkait untuk mengawasi lokasi yang telah diterbitkan izinnya tersebut, karena hal

tersebutlah maka terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2012.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau